

# Seleksi Tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi di Kabupaten Buton Tahun 2021

Cecep Nuryadin<sup>a</sup>, Hardin<sup>b</sup>, Indah Kusuma Dewi<sup>c</sup> Herman Lawelai<sup>d</sup>, Darojatun Andara<sup>e</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Betoambari Street, Bau-Bau City, Southeast Sulawesi 93724, Indonesia

Corresponding author: [cepnuryadin@gmail.com](mailto:cepnuryadin@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 12 Maret 2022

Revised : 17 Maret 2022

Accepted : 30 Maret 2022

### Keywords

Written Selection,  
Village Head Candidates,  
Buton Regency

## ABSTRACT

This community service aims to carry out an analysis and describe the implementation of a written selection of Village Head Candidates Who Meet Administrative Requirements in Buton Regency in 2021. The implementation of community service has been carried out in accordance with the provisions where the selection process is carried out offline. The test is carried out in the form of multiple-choice questions and essays with a total of 40 and 5 questions, respectively. The selection results showed that the participants with the highest score of 5 in each village had the right to be appointed as village head candidates. In addition, community service has been carried out professionally and responsibly in the form of selecting village head candidates. Reliable selection and accountability will result in quality village governance. The existence of a competent village head will result in village progress.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. PENDAHULUAN

Proses seleksi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Buton tahun 2021 terdiri dari tiga tahap yaitu ujian administrasi, ujian tulis, dan ujian wawancara. Yang terpenting dalam hal ini adalah ujian tertulis yang harus diikuti oleh calon kepala desa di wilayah Kabupaten Buton berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 176 Tahun 2021, perubahan Peraturan Bupati Buton Nomor 146 Tahun 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan, dan Desa akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2021. Menurut Pasal 56 ayat (1), setiap pemohon desa harus lulus ujian tertulis.

Proses pemilihan kepala desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon kepala desa sebelum terpilih sebagai kepala desa. Karena semua tindakan yang terkait dengan pemilihan kepala desa akan dialami secara langsung oleh masing-masing calon kepala desa, terutama dalam tes tertulis yang akan menilai pemahaman konsep calon kepala desa. Kepala desa. Penguasaan konsep Pancasila, UUD 1945, Peraturan Desa, bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum, sosial, dan komunal seperti yang dijelaskan dalam soal tes tertulis untuk pelamar kepala desa sangat penting. Materi tersebut harus dilengkapi dalam bentuk soal pilihan ganda agar calon kepala desa dapat memahami proses tersebut sebagai rangkaian tugas seleksi.

Semua pihak yang berkepentingan terhadap pemilihan Kepala Desa harus berperan dengan baik sesuai dengan peraturan dan tetap mencerminkan nilai-nilai demokrasi (Langsung, Umum, Rahasia, dan Jujur) (Jujur, Adil). Semua ini diperlukan agar Kepala Desa terpilih merupakan pilihan terbaik dari semua calon yang ada, dengan tujuan mewujudkan Desa Maju dan Mandiri sebagai pendorong pertama lahirnya otonomi Desa.

Desa adalah "rumah" komunal, tempat berlindung, tumbuh, dan memanfaatkan semua kemungkinan yang ditawarkan untuk kesejahteraan anggotanya (Arsik & Lawelai, 2020). Peran Kepala Desa sangat penting bagi berfungsinya masyarakat Desa karena diberikan kewenangan atas uang Desa. Namun perlu diingat bahwa masyarakat Desalah yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang calon Kepala Desa. Dalam konteks ini, penting bagi pemilih untuk memeriksa tiga elemen yang tercantum di bawah ini sebelum membuat keputusan

## 2. KAJIAN LITERATUR

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pesta demokrasi warga desa, dan pemilihan dilakukan di tingkat desa untuk menentukan kepala desa. Sistem pendukung keputusan adalah sistem alternatif yang berusaha membantu dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model keputusan untuk mengatasi situasi semi-terstruktur dan tidak terstruktur (Choerohnur et al., 2017). Beberapa pelanggaran tata cara pemilihan Desa tetap ada. Selain itu, tidak ada gejolak masyarakat, sehingga ketentraman masyarakat lebih terjaga karena hasil seleksi yang objektif dari ujian seleksi (Chrisnurlenawati & Kushandajani, 2013). Sejauh mana budaya politik dan modernisasi suatu negara terjadi, sejauh mana sikap egaliter dan perubahan kebiasaan tradisional terjadi, apakah aturan pemilu negara itu mayoritas, gabungan, atau proporsional, penggunaan kuota gender dan jumlah kursi yang tersedia, dan keinginan pemilih untuk kriteria tertentu. Penyeleksi internal, serta keadaan pelamar yang menampilkan diri dan dinilai kompeten, memiliki dampak signifikan pada proses seleksi (Giawa & Sahdan, 2017).

Kegiatan seleksi calon kepala desa dilakukan untuk memotivasi masyarakat. Pada tahapan ini calon kepala desa yang akan memimpin desa sebagai pemegang kebijakan dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu akan bekerja dan bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa (Warnadi, 2020). Mekanisme yang dirancang dan dikembangkan tidak menjamin akan membantu panitia pelaksana dalam proses seleksi calon kepala desa. Pemrosesan nilai dan angka secara matematis dan otomatis menggunakan sistem, berdasarkan teori pendekatan Weighted Product dan Profile Matching (Elkam & Rusda, 2021). Teknik polipeptida yang dioptimalkan paling akurat untuk peptida yang diperpanjang dengan ukuran dan jumlah muatan formal yang terbatas, yang menentukan lingkup aplikasi pendekatan ini (Candra Pratama, 2018).

Pemerintah desa dapat berfungsi secara efisien dengan perangkat desa yang dapat berkolaborasi dengan kepala desa untuk memajukan sumber daya manusia yang baik. Akibatnya, pemilihan calon perangkat desa harus selektif dan objektif (Aringga, 2017). Dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur desa yang sangat bervariasi, kegiatan seleksi perangkat desa yang tujuannya untuk memperoleh sumber daya perangkat desa yang berilmu, profesional, dan berintegritas (Hafieludin & Atmojo, 2020). Aparat desa yang berkualitas akan dihasilkan melalui proses seleksi yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Kehadiran perangkat desa yang mumpuni akan menghasilkan kemajuan desa (Mashudi et al., 2020).

## 3. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan secara offline yang melibatkan sebanyak 51 Bakal Calon Kepala Desa. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton dan Tim Pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Buton dan dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan pertemuan secara internal dan pembuatan soal tes tertulis yang memuat unsur Pancasila, UUD 1945, bahasa Indonesia, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan seleksi secara offline atau tatap muka secara langsung di Kantor Bupati Kabupaten Buton pada tanggal 16 Oktober 2021.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim pengabdian memeriksa soal yang dikerjakan oleh peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, peringkat 1-5 dari masing-masing desa dianggap lolos seleksi dan dapat dilanjutkan ke tahapan pemilihan kepala desa berikutnya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi bakal calon kepala desa di Kabupaten Buton Tahun 2021 telah dilakukan di sesuai dengan ketentuan dimana proses seleksi dilakukan secara offline secara tertulis. Pelaksanaan tes dengan bentuk soal pilihan ganda 40 soal dan esai dengan 5 soal.



Gambar 1. Tim Pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Buton

Pelaksanaan kegiatan berupa seleksi tertulis bakal calon kepala desa se kabupaten buton telah dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Seleksi yang mengedepankan keterbukaan dan pertanggungjawaban akan menghasilkan pamong desa yang berkualitas. Kemajuan desa akan terwujud dengan adanya perangkat desa yang berkualitas.

Berdasarkan penilaian calon kepala desa pada Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Buton, terdapat 8 desa dengan jumlah calon lebih dari 5 calon yang memenuhi standar administrasi, yaitu:

1. Desa Lawele, Kec. Lasalimu, memiliki 8 calon;
2. Desa Barangka, Kec. Kapontori, memiliki 6 calon;
3. Desa Tuangila, Kec. Kapontori, memiliki 6 calon;
4. Desa Banabungi, Kec. Pasarwajo, memiliki 6 calon;
5. Desa Matanauwe, Kec. Siotapina, memiliki 6 calon;

6. Desa Winning, Kec. Pasarwajo, memiliki 6 calon;
7. Desa Holimombo Jaya, Kec. Pasarwajo, memiliki 7 calon;
8. Desa Wabula, Kec. Wabula, memiliki 6 calon;



Gambar 2. Proses Pengerjaan Soal tertulis oleh oleh Bakal Calon Kepala Desa

Setelah pengisian formulir selesai, acara dilanjutkan dengan ujian tulis yang dipimpin oleh tim pengabdian. Waktu pengerjaan 45 soal adalah 120 menit yang terdiri dari soal Pancasila, UUD 1945, bahasa Indonesia, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Koreksi tes tertulis dilakukan secara terbuka di depan peserta dan panitia desa. Setelah menyelesaikan pembetulan dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, peringkat 1-5 dari masing-masing desa dianggap lolos seleksi dan dapat dilanjutkan ke tahapan pemilihan kepala desa berikutnya.



Gambar 3. Pemeriksaan Soal tertulis oleh Tim Pengabdian

Hasil penilaian lengkap setiap desa selanjutnya didokumentasikan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pengambilan keputusan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten tentang Hasil Seleksi. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Panitia pemilihan desa di tingkat Desa sebagai dasar untuk penetapan calon kepala desa.

## 5. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab di tingkat Kabupaten Buton, berupa seleksi calon kepala desa. Kewenangan desa yang berkualitas akan dihasilkan melalui seleksi dan akuntabilitas yang dapat diandalkan. Kehadiran kepala desa yang berkualitas akan menghasilkan kemajuan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aringga, R. D. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru ( Studi Kasus : Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri ). *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 1(6), 283–289. <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/1893>
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintahan Desa Banabungi. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(0000–000), 7.
- Candra Pratama. (2018). Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Di Desa Teberau Panjang. In *Jurnal Informatika Universitas Islam Kuantan Singingi* (Vol. 1, Issue 2, pp. 121–131). [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/236419409.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/236419409.pdf)
- Choerohnur, U., Widiyans, J. A., & Islamiyah, I. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Menggunakan Metode Profile Matching. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 1(1), 81. <https://doi.org/10.30872/jurti.v1i1.644>
- Chrisnurlenawati, E., & Kushandajani. (2013). Evaluasi Seleksi Perangkat Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22628>
- Elkam, Y., & Rusda, D. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Menggunakan Metode Weighted Product Dan Profile Matching (Studi Kasus Di Desa Bajarum) Berbasis Web. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12). <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v1i12.258>
- Giawa, A., & Sahdan, G. (2017). PROSES SELEKSI INTERNAL CALON LEGISLATIF PARTAI NASDEM DI DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA. In *Journal of Indonesian Rural and Regional ...* [jurnal.apmd.ac.id. https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/download/134/83](https://jurnal.apmd.ac.id)
- Hafieludin, M., & Atmojo, M. E. (2020). Seleksi Terbuka Perangkat Desa (Studi Kasus: Desa Sendang Sari Kabupaten Kulon Progo dan Desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul Tahun 2017). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i1.2176>
- Mashudi, S., Aliyadi, A., Abdurrozzaq, I., Kumalasari, E., & I.P., F. (2020). Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa. *WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer*, 3(1), 112–116. <https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v3i1.233>
- Warnadi, W. (2020). Pelaksanaan Seleksi Bagi Calon Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2 No.1*. <https://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/values/article/view/174/143>